

PUTUSAN Nomor 34/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Hj. Hariyanti Syafrin, S.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Lampung, 1 Maret 1956

Agama : Islam

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI

Periode 2004-2009 Utusan Provinsi Lampung

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi I No. 3, Kelurahan

Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota

Bandar Lampung

Nomor KTP : 1871094103560003

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2009, memberikan kuasa kepada **Resti Windarti, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum Resti Windarti, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pondok Gede Permai Blok A5 No. 23 Jatiasih, Bekasi 17424, telepon/faksimile (021) 8223544, nomor HP 08129011072;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 853/KPU/V/2009 bertanggal 15 Mei 2009, memberikan kuasa kepada **Edwin P. Situmorang**, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-033/G/Gtn.205/2009, Edwin P. Situmorang memberikan kuasa substitusi kepada **Purwani Utami, S.H., Ivan Damanik, S.H.,** dan **Satrya Ika Putra, S.H., M.H.,** kesemuanya merupakan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung, Jalan Jenderal Sudirman No. 81 Pahoman, Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Turut Termohon;

[1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar saksi-saksi dari Pemohon;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. **DUDUK PERKARA**

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan) pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 15.26 WIB dan diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 15.26 WIB dengan Nomor 34/PHPU.C-VII/2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.
- [2.1.1] Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung dengan nomor urut 25;

Sejak tanggal 9 April 2009, hasil perolehan suara Pemohon setiap saat terus bertambah sesuai dengan harapan Pemohon. Akhirnya, pada tanggal 28 April 2009 perolehan suara Pemohon berada pada urutan terbesar nomor empat. Akan tetapi pada perolehan akhir ternyata perolehan suara Pemohon berada pada urutan nomor lima;

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU) yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009, khusus untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung yang hasilnya sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Nomor Urut	Jumlah Suara	
			Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Anang Prihantoro, Ir.	8	200.502	200.502
2.	Ahmad Jajuli, HI, S.Ip.	4	194.689	194.689
3.	Aryodia Febriansya	22	185.440	185.440
4.	Iswandi, A.Md.	31	160.449	160.449
5.	Hariyanti Syafrin, Hj., S.H.	25	151.586	166.003

Adapun selisih suara Pemohon dengan hasil Keputusan KPU sebesar 14.417 suara dengan perincian sebagai berikut:

Pesawaran : 1.782 suara 2. Lampung Barat 764 suara 3. Lampung Tengah: 1.786 suara 4. Metro : 1.754 suara 5. Lampung Timur : 2.601 suara 6. Lampung Utara 661 suara 7. **Tulang Bawang** : 1.318 suara 8. Way Kanan : 3.751 suara

Perbedaan suara Pemohon tersebut diakibatkan oleh banyaknya suara yang dihilangkan ketika berada di PPS dan PPK, sehingga KPU harus bertanggung jawab atas selisih suara yang sangat merugikan pihak Pemohon.

[2.1.2] Bahwa berdasarkan pengalaman, banyak calon Anggota DPD RI yang kalah dalam Pemilu 2004 karena munculnya nomor keberuntungan, misalnya akibat adanya nomor urut partai yang memang sedang diminati masyarakat atau

konstituen. Hal tersebut terjadi karena konstituen tidak mau repot dalam memilih, yaitu hanya memilih salah satu nomor sesuai dengan nomor urut partai, baik untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun anggota DPD RI;

Demikian juga dengan kondisi Pemohon yang sangat dirugikan dengan adanya nomor keberuntungan (*lucky number*) karena pada Pemilu 9 April 2009 yang lalu persoalan tersebut terulang kembali, yakni dengan munculnya nomor urut 31 yang berdasarkan Keputusan KPU memperoleh peringkat ke-4 suara terbanyak untuk peserta calon anggota DPD RI untuk Provinsi Lampung;

Pemohon sebenarnya telah mengajukan keberatan dalam rapat Panitia Ad Hoc I bertanggal 11 Juni 2008 dan juga pada bulan Agustus 2008. Bahkan suami Pemohon, H. Syafrin Romas, telah mendatangi KPU Pusat dan bertemu dengan Prof. Syamsul Bahri untuk menindaklanjuti kerugian rekan-rekan DPD, yaitu untuk mengubah keputusan penggunaan nomor urut angka dengan nomor urut abjad agar tidak sama dengan urut partai. Akan tetapi, akibat dari tidak adanya tindak lanjut tersebut, perolehan suara untuk nomor 31 dapat mengubah Pemohon sebagai calon yang seharusnya masuk dalam peringkat ke-4 menjadi urutan ke-5 (*vide* bukti P5);

Dalam pemberitaan media masa juga dimuat persoalan tersebut, misalnya, *Rakyat Merdeka*, Selasa, 28 April 2009 pada halaman 8 yang berjudul, "Rata-rata Tak Dikenal dan Mampu Depak Nama-Nama Kondang, Semua Calon Anggota DPD Bernomor Urut 31 Dipastikan Lolos" dan *Rakyat Merdeka*, Kamis, 30 April 2009, halaman 8 dengan judul "Nomor Urut DPD harus dibedakan dengan Parpol" yang pada intinya memberitakan perlu adanya pembedaan nomor urut partai peserta Pemilu 2009 dengan nomor urut peserta DPD RI. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengusulkan agar nomor urut partai politik peserta Pemilu menggunakan nomor 1 sampai dengan 38, sedangkan untuk nomor urut peserta DPD RI dimulai dari nomor 40 dan seterusnya atau nomor 100 dan seterusnya.

[2.1.3] Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tertulis sebagai berikut:

Ayat (1): "Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU".

Ayat (2): "Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pasfoto diri terbaru".

Akan tetapi, ketentuan tersebut ternyata tidak dilaksanakan secara murni karena apabila menggunakan abjad, tentunya daftar calon anggota DPD dimulai dengan huruf A, bukan dengan nomor urut 1 (satu) dan seterusnya;

Calon anggota DPD Provinsi Lampung justru dimulai dengan nomor urut angka, yaitu angka 1 (satu) dan seterusnya, diawali dengan nama yang berawalan abjad huruf A dan seterusnya. Lebih lanjut, KPU menggunakan huruf dan nomor urut yang tidak dikocok seperti nomor anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pada kalimat harus "dilengkapi dengan pasfoto diri terbaru" tidak dijelaskan apakah calon anggota DPD yang mewakili Provinsi Lampung diharuskan memakai pakaian nasional atau daerah untuk peserta wanita dan pakaian jas atau daerah untuk peserta pria. Peserta calon anggota DPD perwakilan Lampung seharusnya memenuhi syarat ketokohan dari masyarakat yang memilihnya. Artinya, calon anggota DPD benar-benar bekerja dan aspiratif dalam membangun daerahnya.

- [2.1.4] Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 secara Nasional untuk DPD Provinsi Lampung yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB.
 - Menyatakan kelalaian KPU atas usulan-usulan yang disampaikan Pemohon bahwa akan terjadi nomor keberuntungan (*lucky number*) dalam Pemilu 2009. Jika KPU tidak membedakan antara nomor urut peserta DPD RI dan nomor urut peserta partai politik peserta Pemilu 2009, maka Komisi Pemilihan Umum harus meninjau kembali hasil Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD RI Perwakilan

Provinsi Lampung, khususnya peserta calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung, serta Komisi Pemilihan Umum harus membuat keputusan yang netral agar tidak merugikan peserta calon anggota DPD RI.

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Perolehan suara Pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat provinsi, yaitu seharusnya 166.003 suara, bukan 151.586 suara.
 - Atas kelalaian hasil penghitungan tersebut, Pemohon seharusnya menempati urutan atau peringkat ke-4 (keempat) dan berhak menjadi anggota DPD Provinsi Lampung.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 untuk Provinsi Lampung atau melakukan pemilihan ulang peserta calon Anggota DPD RI Provinsi Lampung Tahun 2009.
- [2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Termohon** mengajukan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Mei 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

- [2.2.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon bukanlah merupakan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah disebutkan:
 - Ayat (1): "Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional".

- Ayat (2): "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu."
- Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan:

"Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi:

- a. ... dst;
- b. ... dst;
- c. ... dst;
- d. terpilihnya calon anggota DPD".
- 3. Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Panel Mahkamah Konstitusi yang pada intinya agar menyatakan kelalaian KPU atas usulan-usulan yang disampaikan Pemohon bahwa akan terjadi nomor keberuntungan jika KPU tidak membedakan antara nomor urut peserta DPD RI dan nomor urut partai peserta Partai Pemilu 2009. Selanjutnya, Pemohon meminta agar KPU menerima dan membuat keputusan yang berlaku netral dan tidak merugikan. Dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon, adalah keliru karena objek pemeriksaan PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang, antara lain, memengaruhi terpilihnya calon anggota DPD. Permohonan Pemohon a quo merupakan bagian terpisah dari obyek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Pemohon harus dapat membedakan antara penyebab dan hasil perolehan suara. Karena obyek permohonan Pemohon bukan merupakan obyek pemeriksaan PHPU, sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

[2.2.2] Bahwa Termohon mendalilkan hal-hal dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat selisih suara antara perhitungan KPU dan perhitungan Pemohon adalah tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Bahwa bukti dan asumsi yang menjadi dasar dalil Pemohon sehingga muncul perbedaan jumlah suara sebanyak 14.417 suara tidak dijelaskan oleh Pemohon;
 - Bahwa dalil Pemohon mengenai rincian perolehan suara calon anggota
 DPD utusan Provinsi Lampung menurut versi Pemohon sangatlah tidak dapat dijadikan dasar;
 - c. Bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 adalah berdasarkan perhitungan yang sudah valid dengan sumber data yang diperoleh dari PPS, KPU Kabupaten/Kota sampai dengan KPU Provinsi, dan telah dinyatakan sah sesuai dengan prosedur yang ditentukan, serta mempunyai kekuatan hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang berhak dan bukan berdasarkan asumsi sendiri sebagaimana didalilkan Pemohon.
- 2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah lalai atas saran-saran atau usulan, baik yang diminta oleh suami Pemohon maupun ditulis oleh Rakyat Merdeka bertanggal 20 April 2009, adalah tidak terbukti dan tidak beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pengaruh penomoran dan pengurutan abjad nama calon tidaklah dapat dijadikan suatu kesimpulan yang dapat memengaruhi para pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya atau berpengaruh langsung terhadap jumlah suara yang diperoleh calon anggota DPD;
 - Kompetensi seorang calonlah yang dapat memengaruhi pemilih untuk memilih seorang calon yang diinginkannya, bukan karena faktor keberuntungan dan nomor partai yang sedang diminati;
 - c. Dalil Pemohon sebagaimana tersebut masih perlu diteliti oleh lembagalembaga dan ahli yang berkompeten dan kredibel dalam bidang ini.
 Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak terbukti;

- d. Permohonan calon sudah berlalu dan juga tidak diatur secara tersendiri. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dan dalil Pemohon seharusnya ditolak.
- [2.2.3] Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, **Pemohon** menyampaikan tanggapan pada tanggal 27 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

- [2.3.1] Bahwa terhadap eksepsi dari Termohon, Pemohon menolak seluruh eksepsi Termohon yang dianggapnya tidak tepat dan tidak mengenai sasaran dengan alasan sebagai berikut:
- Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kewenangan hukum dari Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum dan Pasal 74 ayat (2) dalam huruf a mengenai terpilihnya calon anggota DPD *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD;

- Dalam menganalisis atau menjabarkan pasal demi pasal yang tertera dalam UU Nomor 10 Tahun 2009, KPU haruslah luwes dan dinamis sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia dan tidak dijabarkan secara kaku dan keliru;
- 3. Keberatan Pemohon terhadap kelalaian KPU atas saran-saran atau usulan yang diminta didasarkan pada pengalaman tahun 2004 yang lalu diperkuat dengan banyaknya calon anggota DPD RI yang menderita kekalahan, antara lain, disebabkan adanya *lucky number* dari dua partai besar yaitu Partai Golkar dan PDI-Perjuangan. Begitu juga pada tahun 2009, *lucky number* muncul kembali dengan nomor urut 31;
- 4. Objek keberatan Pemohon adalah adanya perbedaan selisih suara yang cukup besar antara Pemohon dengan nomor urut 25 dan caleg lain yang bernomor urut 31. Berdasarkan Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 April 2009, Pukul 23.50 WIB, suara Pemohon adalah 151.586, sedangkan menurut Pemohon sebesar 166.003 suara. Objek permohonan Pemohon adalah objek pemeriksaan PHPU, sebab dalil-dalil Pemohon saling berkaitan satu sama lain dan terjadi di wilayah Provinsi Lampung.

B. Dalam Pokok Perkara

- [2.3.2] Bahwa Pemohon memberikan tanggapan atas jawaban Termohon untuk Pokok Perkara sebagai berikut:
- Rincian perolehan suara menurut KPU atas nama Pemohon sebanyak 151.586 suara, sedangkan dalam tabel perhitungan Pemohon adalah 166.003 suara sehingga selisihnya adalah 14.417 suara;
- Bukti dari Pemohon, antara lain, dari 3 (tiga) TPS di wilayah Kecamatan Gading Redjo, Kabupaten Tanggamus (Bukti P-19) untuk lampiran model C-1.DPD dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 2 Desa Tambak Redjo, Kecamatan Gading Redjo, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Pemohon seharusnya mendapat 64 suara,

tetapi hilang. Sebaliknya, Sdr. Haitami Rachim dengan nomor urut 24 menerima 64 suara;

- b. Pada TPS 4 Desa Tambak Redjo, Kecamatan Gading Redjo, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Pemohon memperoleh 81 suara, tetapi hilang dan sejumlah 81 suara yang sama didapat oleh Drs. H. Hendrik Mohammad Bunyamin dengan nomor urut 26;
- c. Pada TPS 10 Desa Tambak Redjo, Kecamatan Gading Redjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Pemohon mendapat 89 suara, tetapi suara tersebut hilang dan pindah ke Sdr. Fauzanus Siregar sebagai calon anggota DPD dengan nomor urut 22.

Dengan demikian, seharusnya Pemohon mendapat suara 430 + 234 = 664 suara dari PPK Gading Redjo (Bukti P-19). Hal tersebut baru terjadi di 3 (tiga) TPS, yaitu hilangnya suara Pemohon sebanyak 234 suara. Menurut Pemohon, bukanlah sekadar asumsi bahwa KPU berperan dalam hilangnya suara Pemohon mulai dari tingkat TPS ke PPK, KPU Kabupaten/Kota, hingga ke KPU Provinsi:

Di Provinsi Lampung terdapat 204 PPK dan 14.786 TPS dengan pemilih sekitar 5,32 juta jiwa. Untuk memperoleh seluruh bukti-bukti tertulis untuk menunjukan seluruh selisih suara Pemohon yang hilang adalah tidak mudah, khususnya dalam hal memperoleh data langsung seperti model C-1 dan C-2 (plano) untuk DPD RI. Namun, Pemohon telah memiliki bukt-bukti tertulis mengenai selisih suara di 3 TPS, yaitu TPS 2, TPS 4, dan TPS 10 di wilayah Gading Redjo sambil menunggu bukti-bukti yang lain;

Pemohon juga mencatat langsung kehilangan suara dari sebagian besar calon anggota DPD di wilayah Provinsi Lampung. Bukan saja Pemohon yang kehilangan suara, tetapi juga banyak di antara rekan-rekan calon anggota DPD RI, baik di Provinsi Lampung maupun di wilayah Indonesia lainnya. Hal tersebut adalah akibat tidak jujurnya KPU dalam mengawal suara-suara calon anggota DPD dan sudah menjadi rahasia umum bahwa suara dapat dipesan oleh pihak yang mempunyai kepentingan;

3. Contoh surat suara DCS (Daftar Calon Sementara) pada awalnya tidak menggunakan penomoran dan hanya menggunakan foto-foto. Akan tetapi,

pemberitahuan telah dikeluarkannya contoh DCT (Daftar Calon Tetap) yang menggunakan penomoran hanya berselang kurang lebih 10 (sepuluh) hari menjelang Pemilu 9 April 2009. Padahal, pada DCT telah terjadi perubahan, yaitu pergeseran foto-foto pada DCT yang tidak sesuai dengan DCS (Bukti P-3 dan P-3A). Dipotong dengan masa tenang selama 3 (tiga) hari, Pemohon hanya memiliki waktu selama 7 (tujuh) hari untuk melakukan sosialisasi kembali guna menjelaskan kepada konstituen atau pemilih tentang perubahan susunan tata letak foto peserta;

4. Pada tahun 2004 telah terjadi *lucky number*, partai besar pada saat itu adalah Partai Golkar dan PDIP, sehingga di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Palembang terjadi pergeseran nomor urut yang seharusnya masuk dalam empat besar menjadi hilang manakala suara keberuntungan masih digunakan oleh KPU. Hal demikian terjadi kembali pada tahun 2009, yaitu nomor 31 yang telah menggeser Pemohon untuk duduk dalam urutan keempat menjadi urutan kelima;

KPU Dengan demikian, telah melakukan kesalahan tidak dengan melaksanakan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 secara murni dan tidak membedakan nomor urut partai politik dengan nomor urut calon anggota DPD sehingga muncul *lucky number*. Terjadinya perbedaan selisih suara antara KPU dan Pemohon jelas karena carut-marutnya KPUD Provinsi Lampung. Oleh karena itu, KPU harus segera merevisi atau membatalkan Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei 2009 agar nama disusun berdasarkan abjad dan apabila diberi urutan angka haruslah di atas nomor urut partai politik peserta Pemilu serta diundi sehingga tidak menimbulkan *lucky number* serta menetapkan Pemohon masuk dalam peringkat urutan keempat dan membatalkan nomor urut 31 sebagai peringkat keempat menjadi peringkat kelima;

Adalah benar bahwa setiap orang berhak mendapatkan keberuntungan dan sangat diperbolehkan sepanjang tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi, nomor urut 31 kini menjadi nomor keberuntungan yang sangat merugikan pihak lain termasuk Pemohon, apalagi Pemohon adalah *incumbent* yang sudah memiliki konstituen jelas hampir di setiap wilayah Provinsi Lampung;

- 5. Pada saat pemilihan anggota Mahkamah Konstitusi, KPK, BPK, dan lain-lain, digunakan persyaratan fit and proper test untuk menjadi anggotanya masing-masing selaku pejabat negara yang sudah teruji baik kemampuan intelektual dan ketokohannya. Begitu pula pada saat dilaksanakannya proses pemilihan anggota DPD RI diharapkan munculnya wakil-wakil dari tokoh daerah yang mampu dan aspiratif dalam membangun daerahnya berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Tentu saja masyarakat akan merasa kecewa manakala orangorang yang terpilih adalah akibat kesalahan KPU yang melaksanakan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 secara tidak murni.
- [2.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** menyampaikan keterangannya di hadapan persidangan pada tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perkara di Mahkamah Konstitusi;
 - Sesungguhnya penghitungan suara yang ada mulai dari tingkat KPPS sampai ke KPU Provinsi Lampung dilakukan secara berjenjang dengan disaksikan oleh para saksi, baik dari partai politik maupun oleh DPD. Namun disayangkan dalam tahap penghitungan suara di tingkat TPS, saksi yang ada hanya sekitar 10 saksi dari parpol, sedangkan saksi dari DPD tidak pernah ada;
 - Atas adanya keberatan tentang saksi-saksi, penghitungan di tingkat PPK dilakukan dengan cara membuka plano agar adil dan tidak ada kejanggalan.
 Namun, ternyata juga tidak ada saksi dari DPD, termasuk tidak adanya keberatan-keberatan yang diajukan;
 - Penetapan DCT merupakan kewenangan pihak Termohon (KPU Pusat), sedangkan Turut Termohon hanya membantu mensosialisasikannya melalui laman (website) resmi KPU Provinsi Lampung, TV Nasional (TVRI) Lampung, serta diumumkan pada papan pengumuman di kantor KPU Provinsi Lampung dan kantor Kelurahan.
- [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 yang telah

dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18, 20, dan 27 Mei 2009 sebagai berikut:

- Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) DPD-RI masa bakti 2004-2009 utusan Provinsi Lampung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Hariyanti Syafrin, S.H.;
- Bukti P-2: Fotokopi rincian perolehan suara calon anggota DPD utusan Provinsi Lampung;
- 3. Bukti P-3: Fotokopi contoh surat suara Pemilu 2009 untuk anggota DPD Provinsi Lampung terbitan pertama dan kedua;
- 4. Bukti P-3a: Contoh surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung;
- Bukti P-4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Lampung;
- 6. Bukti P-5: Catatan rapat kerja Panitia Ad Hoc I DPD RI dengan KPU bertanggal 11 Juni 2008;
- 7. Bukti P-6: Kliping surat kabar *Rakyat Merdeka*, Selasa, 28 April 2009 halaman 8 yang berjudul "Rata-Rata Tak Terkenal dan Mampu Depak Nama-nama Kondang, Semua Calon Anggota DPD Bernomor Urut 31 dipastikan Lolos";
- 8. Bukti P-7: Kliping surat kabar *Rakyat Merdeka*, Kamis, 30 April 2009 halaman 8 yang berjudul "Cegah Keberuntungan Nomor 31, Nomor Urut DPD Harus dibedakan dengan Parpol";
- Bukti P-8: Kliping surat kabar Pos Kota, Minggu, 3 Mei 2009 yang berjudul "Pleno KPUD Tetapkan 4 Peraih Suara Terbanyak, Pardi Melenggang ke DPD-RI";
- 10. Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 Pukul 23.50 WIB;
- 11. Bukti P-10: Kliping surat kabar *Lampung Post*, Sabtu, 11 April 2009 yang berjudul "4 Kandidat Anggota DPD Utusan Lampung";
- 12. Bukti P-11: Kliping surat kabar *Lampung Post*, Sabtu, 25 April 2009 yang berjudul "Rekapitulasi Perolehan Suara DPD RI Daerah Pemilihan Bandar Lampung";
- 13. Bukti P-12: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Lampung Utara;
- 14. Bukti P-13: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Lampung Selatan;
- 15. Bukti P-14: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Lampung Tengah;
- 16. Bukti P-15: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Lampung Barat;
- 17. Bukti P-16: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Way Kanan;
- 18. Bukti P-17: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Bandar Lampung;
- 19. Bukti P-18: Fotokopi Lampiran VII: Keputusan KPU tertanggal (tanpa nomor)
 September tentang Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah
 Pemilihan Provinsi Lampung;
- 20. Bukti P-19: Fotokopi rincian perolehan suara sah Pemohon dalam pemilihan umum anggota DPD di Kecamatan Gadingredjo;
- 21. Bukti P-19A: Fotokopi rincian perolehan suara sah calon anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gading Redjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
- 22. Bukti P-20: Fotokopi Rincian perolehan suara sah calon anggota DPD RI Provinsi Lampung 2009 2014 pada Kecamatan Teluk Betung

- Selatan berdasarkan hasil rekapitulasi saksi A. Rahman selaku relawan Pemohon dengan jumlah suara 3.349 suara;
- 23. Bukti P-21: Fotokopi rincian perolehan suara sah calon anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Betung Selatan dengan jumlah 3.004 suara;
- 24. Bukti P-22: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Calon DPD di PPK Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan perhitungan 3.245 suara;
- 25. Bukti P-23: Contoh surat suara berupa gambar calon anggota DPD RI Periode 2009-2014 Nomor 28 dengan deretan ke-14. Namun sepuluh hari kemudian diubah menjadi dereten ke-12 (No. 25 di bahwa No. 13);
- 26. Bukti P-24: Contoh surat suara Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Lampung dengan deretan ke-14 (gambar Pemohon No. 25). Namun, menjelang pemilihan, KPU mengubah posisi surat suara berupa gambar pada calon anggota DPD menjadi deret ke-12;
- 27. Bukti P-25: Contoh surat suara Pemilu Anggota DPD Provinsi Lampung dengan Nomor 4.
- [2.5.1] Selain dua puluh tujuh bukti tertulis sebagaimana telah disebutkan, Pemohon juga menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 dan 27 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- 1. SAKSI HENDRIK MOCHAMMAD BUNYAMIN (Caleg DPD Dapil Provinsi Lampung Nomor Urut 26)
 - Saksi telah mengajukan keberatan dan protes secara langsung atas terjadinya perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan para caleg DPD RI Dapil Provinsi Lampung;

- Akibat perubahan tersebut, nomor urut caleg pada DCT berubah dan tidak sesuai dengan DCS, padahal tanggal pencontrengan hanya terpaut sekitar satu minggu dengan waktu terjadinya sosialisasi surat suara yang menggunakan DCT, yaitu tanggal 26 Maret 2009. Sementara itu, pada masa tenang, Saksi dan para caleg lainnya tidak mungkin lagi melakukan sosialisasi berdasarkan DCT terbaru;
- Menurut Saksi, telah terjadi ketidakjelasan informasi dari KPUD Lampung sebagaimana terlihat ketika Saksi memperoleh undangan untuk menghadiri sosialisasi tentang laporan dana kampanye di dua tempat yang berbeda, tetapi pada waktu yang bersamaan. Pada akhirnya, keduanya dianggap sah;
- Saksi tidak pernah menerima DCS dari KPUD Lampung, tetapi mengunduhnya (download) secara langsung dari laman (website) KPU Pusat;
- Keberatan yang diajukan oleh Saksi terhadap terjadinya perubahan DCS secara sepihak selalu tidak ditanggapi serius oleh KPUD Lampung. Bahkan terkesan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencari upaya hukumnya;
- Saksi tidak membawa permasalahan perubahan DCS kepada Panwaslu selain karena waktunya sudah sangat tidak mungkin untuk mengubah sekitar lima juta surat suara, juga telah terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pihak penyelenggara Pemilu di Lampung;
- Saksi memandang telah terjadi konflik antara Panwaslu dan KPU yang saling tuding dan saling merekomendasikan satu sama lainnya agar diganti dengan pengurus yang baru;
- Menurut Saksi, terjadinya penambahan suara untuk Saksi di wilayah yang tidak terduga memberikan sinyalemen adanya permainan di tingkat PPS, tingkat PPK, dan tingkat kabupaten;
- Saksi mengakui bahwa terdapat 81 suara untuk dirinya di Gading Redjo, padahal Saksi tidak melakukan sosialisasi di wilayah tersebut dan hanya berfokus pada wilayah Lampung Barat dan Way Kanan. Adapun jumlah suara tersebut menurut Saksi seharusnya milik Pemohon.

2. SAKSI SUPARDI YAPAN (Caleg DPD Dapil Provinsi Lampung Nomor Urut 54)

- Penetapan DCS menjadi DCT yang mengalami perubahan berdasarkan nomor dan tidak berurutan, menurut Saksi, terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan, proses sosialisasi pada tanggal 26 Maret 2009 dilakukan dengan tidak benar;
- Menurut Saksi, perubahan tersebut sangat menguntungkan partai besar atau nomor urut besar;
- Protes yang diajukan oleh Saksi pada waktu sosialisasi dianggap salah dan tidak ditanggapi oleh KPUD Lampung.

3. SAKSI WELLY ALHENDRI (Caleg DPD Dapil Prov. Lampung Nomor Urut 56)

- Saksi mempertegas keterangan yang disampaikan oleh para Saksi lainnya;
- Para prinsipnya, Saksi menekankan pentingnya mengacu pada peraturan dan Undang-Undang yang baik dan benar. Sebab menurut Saksi, hal-hal yang baik belum tentu benar, sedangkan hal yang benar sudah tentu baik.

4. SAKSI ARRAHMAN (Saksi Mandat dari Pemohon)

- Saksi menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan suara Pemohon antara hasil rekapitulasi Saksi dan Turut Termohon. Penetapan suara Pemohon oleh PPK di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung berjumlah 3.004 suara, sedangkan data yang dimiliki oleh Saksi adalah 3.349 suara. Kemudian pada saat dikeluarkannya *Form* DA-1, jumlah suara Pemohon berubah lagi menjadi 3.245 suara;
- Saksi mengikuti sidang Pleno PPK tanpa henti walaupun sidang tersebut oleh PPK seperti terombang-ambing. Bahkan, tersebar informasi bahwa Pleno Kecamatan Teluk Betung Selatan dipindahkan ke KPU Kota;
- Akibat banyaknya desakan dari para Saksi yang hadir, akhirnya PPK membuka kembali formulir C-1 dan C-2. Hasilnya, Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.349 suara, tetapi perolehan suara Pemohon tetap tidak diperbaiki.

5. SAKSI AWAB JAMALUDIN (Saksi Mandat dari Pemohon)

- Saksi merupakan saksi mandat dari Pemohon untuk Kecamatan Gading Redjo, Kabupaten Tanggamus;
- Saksi menyatakan bahwa suara Pemohon yang berjumlah 89 suara di TPS
 10 Tambak Redjo menjadi nol karena suara Pemohon berpindah kepada calon anggota DPD lainnya yang bernomor urut 22;
- Suara Pemohon yang berjumlah 64 suara di TPS 2 Tambak Redjo dan 81 suara di TPS 4 Tambak Redjo juga hilang;
- Saksi menyatakan bawah kesalahan penghitungan sebagaimana disebutkan sebelumnya, menurut Saksi, merupakan gambaran kinerja dari Turut Termohon.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan telah disahkan di hadapan persidangan sebagai berikut:
- Bukti T-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2009 – KPU Provinsi Lampung;
 - Fotokopi Rincian Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Lampung (DC-1 DPD);
- 2. Bukti T-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 di Bandar Lampung (DB-DPD);
 - Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Bandar Lampung;
- 3. Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 di Pesawaran (DB-DPD);

- Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Pesawaran;
- Bukti T-4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Lampung Selatan (DB-1 DPD);
 - Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Lampung Selatan;
- Bukti T-5: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di KPU Kabupaten/Kota di Tanggamus (DB-1 DPD);
 - Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Tanggamus;
- 6. Bukti T-6: Fotokopi Berita Acata Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 di Lampung Tengah (DB-DPD);
 - Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Lampung Tengah;
- 7. Bukti T-7: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di KPU Kabupaten/Kota di Metro (DB-1 DPD);
 - Fotokopi Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan
 Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran
 Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Metro;

- 8. Bukti T-8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 25 April 2009 di Lampung Timur (DB-1 DPD);
 - Fotokopi Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan
 Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran
 Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Lampung Timur;
- 9. Bukti T-9: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara
 Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota
 Dewan Perwakilan Daerah di KPU Kabupaten/Kota di Lampung
 Utara (DB-1 DPD);
 - Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Lampung Utara;
- 10. Bukti T-10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil
 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan
 Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di KPU
 Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Tulang Bawang (DB DPD);
 - Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Tulang Bawang;
- 11. Bukti T-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil
 Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan
 Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat
 Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 19 April 2009 di Way Kanan;
 - Fotokopi Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan
 Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran
 Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Way Kanan;
- 12. Bukti T-12: Fotokopi Berta Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan

- Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di KPU Kabupaten/Kota di Lampung Barat (DB DPD);
- Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Suara Tidak Sah di KPU Kota/Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPD, Kabupaten/Kota Lampung Barat.
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonan terakhirnya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan.
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini.

3. **PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU), khususnya terhadap penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPD Pemilu Tahun 2009 di Provinsi Lampung;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 4. Eksepsi Termohon berkenaan dengan:
 - a. Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Permohonan Pemohon terkait penempatan nomor urut calon Anggota DPD;
 - c. Permohonan Pemohon yang kabur (obscuur libel).

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilu adalah perseorangan sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2009 dengan nomor urut 25. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 15.26 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 90/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 15.26 WIB dengan Akta Registrasi Perkara Nomor 91/PAN.MK/2009;
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional". Oleh karena itu, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Tentang Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon yang menyangkut tiga pokok permasalahan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan karena meskipun permohonan dikaitkan dengan penempatan calon Anggota DPD dalam nomor urut yang pararel dengan nomor

urut partai politik dan adanya nomor keberuntungan (*lucky number*) yang ditempati oleh calon Anggota DPD tertentu, akan tetapi baik dalam posita maupun petitum, Pemohon telah mendalilkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon serta dalam petitumnya juga meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan eksepsi Termohon tidak beralasan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa masalah pokok yang diajukan Pemohon untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi terpilihnya Pemohon selaku calon anggota DPD di Daerah Pemilihan Provinsi Lampung dan beberapa permasalahan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut:
- Telah terjadi kesalahan penghitungan suara untuk Pemohon selaku calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung dengan nomor urut 25 yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon pada beberapa kecamatan di Provinsi Lampung dengan jumlah selisih suara sebesar 14.417 suara;

No.	Kecamatan	Jumlah selisih suara	
1.	Pesawaran	1.782	
2.	Lampung Barat	764	
3.	Lampung Tengah	1.786	
4.	Metro	1.754	
5.	Lampung Timur	2.601	
6.	Lampung Utara	166	
7.	Tulang Bawang	1.318	
8.	Way Kanan	3.751	
JUMLAH		14.417	

- 2. Pemohon berkeberatan karena Termohon tidak melaksanakan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 secara murni, sebab Termohon menggunakan abjad dan nomor urut bagi calon perseorangan Anggota DPD. Akibatnya, muncul nomor keberuntungan (*lucky number*) bagi calon peserta DPD yang berhubungan dengan partai-partai besar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon dan calon anggota DPD lainnya;
- Termohon telah lalai untuk menindaklanjuti saran-saran dan usulan yang telah disampaikan oleh Pemohon pada jauh hari sebelum dilaksanakannya Pemilu agar dibedakan penomoran bagi peserta Pemilu dari partai politik dan perseorangan calon anggota DPD;
- [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini yang pada pokoknya menerangkan telah terjadinya kesalahan penyusunan DCT yang tidak didasarkan DCS dan telah terjadinya kesalahan penghitungan pada 3 (tiga) TPS di Kecamatan Gading Redjo, Kabupaten Tanggamus.

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah memberi pendapat sebagai berikut:
- 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti di persidangan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak cukup bukti yang nyata untuk menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Lampung yang merugikan Pemohon sebesar 14.417 suara. Alat bukti surat rekapitulasi suara yang diajukan oleh Pemohon ternyata menunjukan angka yang sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon (vide Bukti P-12 s.d. P-17 dan Bukti T-2, T-4, T-6, T-9, T-11, dan T-12);

2. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti-bukti surat, Pemohon hanya dapat menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan sejumlah 234 suara di 3 TPS pada wilayah Gading Redjo, Kabupaten Tanggamus, Namun demikian, hal mana tersebut telah dibantah oleh Turut Termohon dengan alasan bahwa kesalahan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tanggamus justru tidak dipermasalahkan sama sekali dalam permohonan Pemohon. Mahkamah menilai, seandainya pun hal tersebut terbukti benar, jumlah suara tersebut tidaklah signifikan untuk mempengaruhi keterpilihan Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Lampung. Jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 151.586 suara menempati peringkat terbanyak kelima dalam pemilihan umum Anggota DPD di Provinsi lampung, sedangkan jumlah perolehan suara calon Anggota DPD peringkat keempat sebesar 160.449 suara, sebagaimana lengkapnya terlihat dalam tabel di bawah ini:

Peringkat	Nama Calon Anggota DPD	Nomor Urut	Jumlah Suara Menurut KPU
1.	Anang Prihantoro, Ir.	8	200.502
2.	Ahmad Jajuli, HI, S.Ip.	4	194.689
3.	Aryodia Febriansya	22	185.440
4.	Iswandi, A.Md.	31	160.449
5.	Hariyanti Syafrin, Hj., S.H.	25	151.586

3. Bahwa argumentasi Pemohon yang menyatakan terjadinya kesalahan penghitungan suara calon Anggota DPD di sebagian besar Kabupaten Provinsi Lampung dengan cara merujuk contoh-contoh kesalahan penghitungan di 3 TPS pada wilayah Gading Redjo sebagai bukti terjadinya kesalahan-kesalahan penghitungan di tempat lain, menurut Mahkamah tidaklah dapat secara serta-merta dijadikan alasan telah terjadinya kesalahan penghitungan yang sama di tempat lain. Seharusnya argumentasi Pemohon tersebut didukung dengan alat-alat bukti yang sah, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan;

4. Bahwa keberadaan "nomor keberuntungan" (*lucky number*) adalah sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi dan bukan merupakan masalah hukum, melainkan hanyalah faktor keberuntungan terhadap angka tertentu terkait dengan partai-partai peserta Pemilu. Lagipula, masalah tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 5 PMK Nomor 16 Tahun 2009. Adanya saran atau usulan yang disampaikan oleh Pemohon mengenai pembedaan penomoran adalah sesuatu hal yang tidak mengikat secara hukum pelaksanaannya bagi Termohon. Terlebih lagi, masalah tersebut juga bukanlah menjadi objek perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan.
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti.

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Turut Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

Maruarar Siahaan

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

M. Akil Mochtar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Harjono

ttd. M. Arsyad Sanusi ttd. Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz